



SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI
SIPI (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPI (PNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan untuk memberikan kepastian hukum, dipandang perlu diatur dan ditetapkan standarisasi biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 perlu diadakan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan untuk adanya kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587); sebagaimana telah diubah ke terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah, Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
8. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS terdiri dari Tenaga Harial Lepas (THL), Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lurah/staf Lurah Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan,

Ketua/Anggota Lembaga Adat, Kelompok Tani, Mahasiswa dan Pelajar serta Non PNS lainnya.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilo meter dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
13. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
15. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Kantor OPD berada.
16. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
17. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/PNS/NON PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan kedinasan.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/PNS/NON PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
20. Uang Harian Perjalanan Dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari Pejabat/PNS/NON PNS dalam melaksanakan perintah perjalanan dinas.
21. Biaya penginapan perjalanan dinas adalah biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
22. Biaya transportasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Kabupaten Kampar;

- (2) Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Kampar dan kembali ketempat kedudukan semula;
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan mengikuti sosialisasi, workshop, rapat, seminar, lokakarya, pendidikan/pelatihan dinas apabila penyelenggara berasal dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang bekerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait.
- (4) Perjalanan Dinas dalam kota Bangkinang merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan semula dalam wilayah kota Bangkinang;
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi pemerintah terkait di Jakarta dilakukan secara selektif dan dibatasi hanya dilakukan oleh pejabat struktural dan dapat didampingi oleh Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan;
- (6) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal yang bersifat teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Bagian Kedua
Mekanisme Perjalanan Dinas
Pasal 3

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/NON PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih

- dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan atau pimpinan yang berwenang;
- (2) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (3) Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-OPD berkenaan kecuali hal teknis yang harus melibatkan OPD lain yang terkait.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan;
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat Negara/Pejabat/PNS/NON PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Satuan biaya uang harian dinas Luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.
- (3) Besaran biaya uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri, tiket dan penginapan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
- (3) Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri (PP) adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *metode (at cost)* sesuai pengeluaran.

- (5) Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara keberangkatan ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri (PP). Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode (*at cost*) sesuai pengeluaran.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
- a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi/angkutan;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Biaya sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Uang makan;
 - b. Uang transportasi lokal;
 - c. Uang saku;
 - d. Uang Representasi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Peraturan Bupati ini;

- (5) Besarnya uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan tingkatan eselonisasi dan golongan kepangkatan sebagaimana tercantum pada lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini;
- (6) Besarnya biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah batas maksimal sebagaimana tercantum pada lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini;
- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah terdiri dari uang saku, uang makan dan transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas;
- (8) Uang representasi hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II dalam melaksanakan perintah perjalanan dinas.
- (9) Besaran biaya perjalanan dinas Non PNS disetarakan sebagai berikut:
- a) Besaran biaya perjalanan dinas Tim Penggerak PKK disetarakan sebagai berikut:
- Ketua TP-PKK Kabupaten setara dengan PNS Eselon II/b Golongan IV;
 - Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten setara dengan PNS Eselon III Golongan III;
 - Bendahara/Sekretaris TP-PKK Kabupaten dari PNS sesuai Golongan kepangkatannya;
 - Bendahara/Sekretaris TP-PKK Kabupaten dari Non PNS setara dengan PNS Golongan III;
 - Ketua Pokja TP-PKK Kabupaten dari PNS sesuai dengan Golongan kepangkatannya;
 - Ketua Pokja TP-PKK Kabupaten dari Non PNS setara dengan PNS Golongan III;
 - Anggota TP-PKK Kabupaten dari PNS sesuai dengan Golongan kepangkatannya;

- Anggota TP-PKK Kabupaten Non PNS setara dengan PNS Golongan III;
 - Supir TP-PKK Kabupaten setara dengan PNS Golongan II.
- b) Besaran biaya perjalanan dinas Dharma wanita Persatuan disetarakan sebagai berikut:
- Ketua Dharma Wanita Persatuan setara dengan PNS Eselon III Golongan IV;
 - Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan setara dengan PNS Eselon III Golongan III;
 - Sekretaris/Bendahara Dharma Wanita Persatuan PNS sesuai dengan Golongan kepangkatannya;
 - Sekretaris/Bendahara Dharma Wanita Persatuan Non PNS setara dengan PNS Eselon IV Golongan III;
 - Anggota Dharma Wanita Persatuan PNS sesuai dengan Golongan kepangkatannya;
 - Anggota Dharma Wanita Persatuan Non PNS setara dengan PNS Golongan III;
 - Supir Dharma Wanita Persatuan setara dengan PNS Golongan II.
- c) Besaran biaya perjalanan dinas Tokoh Masyarakat/Agama disetarakan dengan PNS Eselon II/b Golongan IV;
- d) Besaran biaya perjalanan dinas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia golongan Kepangkatannya setara dengan:
- a. Perwira setara dengan golongan III dan IV;
 - b. Bintara setara dengan golongan II;
 - c. Tamtama setara dengan golongan I.

- e) Besaran biaya perjalanan dinas Ketua Organisasi, Lembaga Kemasyarakatan, Ketua dan Anggota Lembaga Adat setara dengan PNS Golongan III Non Eselon;
- f) Besaran biaya perjalanan dinas Kelompok Tani, Mahasiswa dan Pelajar serta Non PNS lainnya setara dengan PNS Non Eselon Golongan II;
- g) Besaran biaya perjalanan dinas Perangkat Desa dan Kelurahan:
 - Kepala Desa setara dengan PNS Eselon IV Golongan III;
 - Sekretaris Desa PNS sesuai dengan golongan kepangkatannya;
 - Sekretaris Desa Non PNS setara dengan Golongan II;
 - Kepala Urusan (Kaur) setara dengan PNS Golongan II;
 - Staf Desa disetarakan dengan PNS Golongan II;
 - Lurah, Sekretaris Lurah, Staf Kelurahan disesuaikan menurut jabatan dan golongan kepangkatan PNS.

Pasal 7

Pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding bisa dilakukan dalam rangka:

1. Adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
2. Untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Menghasilkan suatu produk hukum/output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-OPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan;

(2) Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-OPD bersangkutan.

Pasal 9

Pejabat Negara/Pejabat/PNS/NON PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
 1. Uang harian perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan dilaksanakan;
 2. Transportasi.
- b. Untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
 1. Uang harian perjalanan dinas selama hari kegiatan;
 2. Transportasi.

Pasal 11

(1) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara lumpsum sesuai lamanya perjalanan;
- (3) Biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c diatas dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- (4) Biaya transportasi berupa tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas luar daerah.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b berupa biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya (biaya taksi atau biro travel) serta biaya transportasi darat antar Kabupaten dalam Propinsi Riau dan ke Propinsi Sumatera Barat serta Propinsi tetangga lainnya sebagaimana yang tercantum pada lampiran II dibayarkan dalam bentuk sesuai dengan biaya riil dan atau membuat surat pernyataan bila tidak disertai bukti pengeluaran biaya riil oleh yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (6) Biaya transportasi darat sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV adalah batas maksimal dengan tetap memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran harga.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, dengan menggunakan uang muka perjalanan dinas;

- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan;

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pejabat/PNS/NON PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya;
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pejabat/PNS/NON PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterimanya;
- (3) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.

BAB IV

DOKUMEN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

Pasal 14

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/NON PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas;
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Dasar untuk melakukan perjalanan dinas (Undangan/Perintah Langsung dari atasan yang bersangkutan);
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut:
- a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT).
 1. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati;
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 4. Asisten/Staf Ahli/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Direktur RSUD/Camat, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten yang membidangi;
 5. Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar;
 6. Pejabat Esselon III, IV, PNS Non Esselon dan Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk;
 7. Kepala Desa, Lurah ditandatangani oleh Camat;
 8. Perangkat Desa, Staf Lurah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
 - b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 1. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan Sekretaris DPRD;
 4. Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Direktur RSUD/Camat, ditandatangani oleh yang bersangkutan;

5. Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/
Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar
 6. Asisten, Staf Ahli, Pejabat Esselon III, IV, PNS Non Esselon dan
Non PNS, ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kuasa
Pengguna Anggaran.
- (4) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) khusus program/kegiatan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut:
- a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT)
 1. Asisten dan Staf Ahli ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 2. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS Non Eselon dan Non
PNS lainnya ditandatangani oleh asisten yang membidangi,
atas nama Sekretaris Daerah;
 3. Kepala Sub Bagian, PNS Non Eselon dan Non PNS lainnya
ditandatangani oleh Kepala Bagian atas nama Sekretaris
Daerah (khusus ke Kecamatan dan ke Ibu Kota Propinsi).
 - b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Asisten, Staf
Ahli, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS Non Eselon dan
Non PNS lainnya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Negara, Pejabat, PNS, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota
DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak
berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan
tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan SPT
dan SPPD;

- (2) Pejabat Negara, Pejabat, PNS, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
- a. SPPD yang sudah ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan/pihak terkait;
 - b. Tiket pesawat, Boarding Pass dan Airport Tax;
 - c. Bill Hotel/Penginapan;
 - d. Bukti sewa kendaraan dalam kota untuk transportasi lokal dan bukti sewa kendaraan transportasi darat/laut atau surat pernyataan bila tidak disertai bukti pengeluaran riil;
 - e. Laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas;
 - f. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI KAMPAR,

ttd

A Z I S Z A E N A L

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

N U R A H M I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH

Nip. 19671021 200012 1001

Lampiran I : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 36 Tahun 2017

Tanggal : 29 Agustus 2017

Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PEJABAT NEGARA/PEJABAT/PNS/NON PNS

No	Uraian	Transportasi			Keterangan
		Udara	Darat	Laut	
1	2	3	4	5	6
1	Bupati/Wakil Bupati/ Ketua PKK/Pejabat Eselon II.a	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif	
2	Pejabat Eselon II.b	Ekonomi	Super Eksekutif	Super Eksekutif	
3	Pejabat Eselon III / Fungsional Auditor dan P2UPD Madya	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
4	Pejabat Eselon IV / Fungsional Auditor / P2UPD Pertama dan Muda	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
5	Staf Golongan IV/III	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
6	Staf Golongan II/I	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Lampiran II : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 36 Tahun 2017

Tanggal : 29 Agustus 2017

Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAMPAR

No	Uraian	Transportasi			Keterangan
		Udara	Darat	Laut	
1	2	3	4	5	6
1	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif	
2	Anggota DPRD	Ekonomi	Super Eksekutif	Super Eksekutif	

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Lampiran III : Peraturan Bupati Kampar

Nomor :
Tanggal :
Tentang :

36 Tahun 2017
29 Agustus 2017
Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018

BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TA 2018
PEJABAT NEGARA/PEJABAT/PNS/NON PNS

I BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. BIAYA PERJALANAN DINAS DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KECAMATAN

URAIAN	Bupati	Wakil Bupati	Pejabat Eselon II.a	Pejabat Eselon II.b	Eselon III / Fungsional Auditor dan P2UPD Madya	Eselon IV / Fungsional Auditor / P2UPD Pertama dan Muda	Gol IV	Gol III	Gol II / I/THL
Lumpsum	2,250,000	1,750,000	650,000	600,000	600,000	500,000	400,000	350,000	300,000
Uang Representasi	250,000	250,000	150,000	150,000	-	-	400,000	350,000	300,000
Total lumpsum/hari	2,500,000	2,000,000	800,000	750,000	600,000	500,000	400,000	350,000	300,000
Jumlah	2,500,000	2,000,000	800,000	750,000	600,000	500,000	400,000	350,000	300,000

BANTUAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN TUJUAN (PPI)

A. NO	KECAMATAN	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	Kampar Kiri Hulu	200,000
2	Tapung Hulu	170,000
3	Tapung Hilir	170,000
4	Koto Kampar Hulu	150,000
5	Kampar Kiri Tengah	130,000
6	Kampar Kiri	120,000

7	Kampar Kiri Hilir	120,000
8	Siak Hulu	120,000
9	Gunung Sahilan	110,000
10	XIII Koto Kampar	110,000
11	Tapung	100,000
12	Perhentian Raja	100,000
13	Tambang	100,000
14	Kampar Utara	80,000
15	Rumbio Jaya	80,000
16	Kampar Timur	80,000
17	Kampar	70,000
18	Kuok	70,000
19	Salo	50,000
20	Bangkinang	50,000
21	Bangkinang Kota	50,000

B. Kec. Bangkinang Kota, Kec. Bangkinang dan Kec. Salo dikelompokkan dalam wilayah Kota Bangkinang

C. Perjalanan Dinas dari Ibukota Kecamatan ke Desa sebesar Rp. 60.000,-

D. Perjalanan Dinas ke Desa sulit dan Desa sangat sulit ditambah bantuan transportasi sbb:

- Desa sulit : Rp. 350.000
- Desa sangat sulit : Rp. 400.000

1. Desa sulit meliputi :

- Desa Danau Sentul
- Desa Deras Tajak
- Desa Tanjung Karang
- Desa Batu Sasak
- Desa Muara Bio
- Desa Batu Sanggan
- Desa Tanjung Beringin
- Desa Gajah Bertalut
- Desa Kota Lama
- Desa Balung
- Desa Muara Selaya
- Desa Sungai Sarik
- Desa Lubuk Agung

- Desa Sungai Rambai
- Desa Tanjung Harapan
- Desa Sungai Raja
- Desa Danau Lancang

2. Desa sangat sulit meliputi:

- Desa Aurkuning
- Desa Terusan
- Desa Subayang Jaya
- Desa Ludai
- Desa Dua Sepakat
- Desa Sungai Santi
- Desa Kebun Tinggi
- Desa Lubuk Bigau
- Desa Pangkalan Serai
- Desa Pangkalan Kapas
- Desa Tanjung Permai

II BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1. BIAYA PERJALANAN DINAS KE IBU KOTA PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA LAIN DI PROPINSI RIAU

URAIAN	Bupati	Wakil Bupati	Pejabat Eselon II.a	Pejabat Eselon II.b	Eselon III / Fungsional Auditor dan P2UPD Madya	Eselon IV / Fungsional Auditor / P2UPD Pertama dan Muda	Gol IV	Gol III	Gol II/ I/THL
Lumpsum	2,750,000	2,250,000	1,350,000	850,000	800,000	600,000	500,000	450,000	400,000
Uang Representasi	250,000	250,000	150,000	150,000	-	-	-	-	-
Total lumpsum/hari	3,000,000	2,500,000	1,500,000	1,000,000	800,000	600,000	500,000	450,000	400,000
Penginapan	2,000,000	1,500,000	1,200,000	1,200,000	700,000	600,000	500,000	400,000	400,000
Jumlah	5,000,000	4,000,000	2,700,000	2,200,000	1,500,000	1,200,000	1,000,000	850,000	800,000

*Catatan : - Biaya penginapan khusus untuk ajudan Bupati dan Wakil Bupati disetarakan dengan Eselon II.b
 - Biaya penginapan khusus untuk ajudan Sekda dan Asisten disetarakan dengan Eselon III

BANTUAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN TUJUAN (PP)

A. BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	ROKAN HILIR	700,000
2	INDRAGIRI HILIR	700,000
3	DUMAI	500,000
4	SEI. PAKNING	500,000
5	INDRAGIRI HULU	500,000
6	TANJUNG BUTON	400,000
7	SIAK	400,000
8	KUANTAN SINGINGI	400,000
9	ROKAN HULU	250,000
10	PEKANBARU	200,000
11	PELALAWAN	300,000

B. BIAYA TRANSPORTASI SUNGAI/LAUT (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	TANJUNG BUTON - KEPULAUAN MERANTI	200,000
2	SEI. PAKNING - BENGKALIS	200,000
3	BATAM - TANJUNG PINANG	550,000

2. BIAYA PERJALANAN DINAS KE IBU KOTA NEGARA DAN KE PROPINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROPINSI RIAU**A UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (KE IBU KOTA NEGARA DAN KE PROPINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROPINSI RIAU)**

URAIAN	Bupati	Wakil Bupati	Pejabat Eselon II.a	Pejabat Eselon II.b	Eselon III / Fungsional Auditor dan P2UPD Madya	Eselon IV / Fungsional Auditor / P2UPD Pertama dan Muda	Gol IV	Gol III	Gol II/ I/THL
Lumpsum	3,250,000	2,750,000	1,850,000	1,250,000	1,200,000	1,000,000	900,000	800,000	700,000
Uang Representasi	250,000	250,000	150,000	150,000	-	-	-	-	-
Total lumpsum/hari	3,500,000	3,000,000	2,000,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000	900,000	800,000	700,000
Penginapan	2,000,000	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	750,000	650,000	650,000	600,000
Jumlah	5,500,000	4,500,000	3,200,000	2,600,000	2,200,000	1,750,000	1,550,000	1,450,000	1,300,000

*Catatan : - Biaya penginapan khusus untuk ajudan Bupati dan Wakil Bupati disetarakan dengan Eselon II.b
- Biaya penginapan khusus untuk ajudan Sekda dan Asisten disetarakan dengan Eselon III

B. BIAYA TRANSPORTASI UDARA (PP)

NO	DARI	TUJUAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)	
			Bisnis	Ekonomi
1	Ibu Kota Kabupaten Kampar (Bangkinang)	Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	300,000	300,000
2	Bandara tujuan	1. Hotel (Penginapan) 2. Jakarta dan Daerah lainnya 3. Bodetabek 4. Bandung	400,000 400,000 400,000 500,000	400,000 400,000 400,000 500,000
3	Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	1. Batam 2. Bandar Lampung 3. Bandung 4. Balikpapan 5. Banjarmasin 6. Biak 7. Denpasar 8. Jakarta 9. Jogjakarta 10. Jayapura 11. Kupang 12. Kendari 13. Malang 14. Mataram 15. Manado 16. Medan 17. Palangkaraya 18. Pontianak 19. Pangkal Pinang 20. Surabaya 21. Semarang 22. Solo 23. Timika 24. Ambon 25. Banda Aceh 26. Bengkulu 27. Gorontalo	4,500,000 5,000,000 5,000,000 7,500,000 7,000,000 12,000,000 8,500,000 5,000,000 7,000,000 12,000,000 8,500,000 10,000,000 8,000,000 8,500,000 10,000,000 4,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 8,000,000 7,000,000 7,000,000 12,000,000 10,000,000 7,000,000 7,000,000 10,000,000	1,500,000 3,433,000 3,701,000 4,000,000 4,000,000 7,000,000 4,942,000 3,016,000 4,054,000 7,000,000 5,400,000 5,776,000 4,439,000 4,909,000 5,400,000 1,400,000 4,696,000 4,514,000 3,936,000 4,407,000 3,979,000 4,118,000 8,739,000 6,000,000 3,700,000 3,400,000 6,000,000

	28. Jambi	4,500,000	3,400,000
	29. Kupang	10,000,000	5,400,000
	30. Makassar	10,000,000	5,400,000
	31. Mamuju	10,000,000	5,400,000
	32. Manokwari	12,000,000	7,000,000
	33. Palembang	9,444,000	5,284,000
	34. Palu	14,931,000	8,129,000
	35. Ternate	15,584,000	9,680,000

C. BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	SUMATERA BARAT	700,000
2	JAMBI	900,000
3	SUMATERA UTARA	1,200,000

II BIAYA PEMETIAN DAN PENGIRIMAN JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS

NO	PELAKSANA KEGIATAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	BIAYA PEMETIAN	35,000,000	* Sesuai dengan kebutuhan riil
2	PENGANGKUTAN	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	* Perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri serta bagi Anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 36 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017
Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018

BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TA 2018
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAMPAR

I BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. BIAYA PERJALANAN DINAS DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KECAMATAN

URAIAN	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
Lumpsum	1,250,000	1,050,000	850,000
Uang Representasi	250,000	250,000	150,000
Total lumpsum/hari	1,500,000	1,300,000	1,000,000
Jumlah	1,500,000	1,300,000	1,000,000

BANTUAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN TUJUAN (PP)

A. NO	KECAMATAN	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	Kampar Kiri Hulu	200,000
2	Tapung Hulu	170,000
3	Tapung Hilir	170,000
4	Koto Kampar Hulu	150,000
5	Kampar Kiri Tengah	130,000
6	Kampar Kiri	120,000
7	Kampar Kiri Hilir	120,000
8	Siak Hulu	120,000
9	Gunung Sahilan	110,000
10	XIII Koto Kampar	110,000
11	Tapung	100,000
12	Perhentian Raja	100,000
13	Tambang	100,000
14	Kampar Utara	80,000
15	Rumbio Jaya	80,000
16	Kampar Timur	80,000
17	Kampar	70,000
18	Kuok	70,000
19	Salo	50,000
20	Bangkinang	50,000
21	Bangkinang Kota	50,000

B. Kec. Bangkinang Kota, Kec. Bangkinang dan Kec. Salo dikelompokkan dalam wilayah Kota Bangkinang

C. Perjalanan Dinas dari Ibukota Kecamatan ke Desa sebesar Rp. 60.000,-

D. Perjalanan Dinas ke Desa sulit dan Desa sangat sulit ditambah bantuan transportasi sbb:

- Desa sulit : Rp. 350.000
- Desa sangat sulit : Rp. 400.000

1. Desa sulit meliputi :

- Desa Danau Sentul
- Desa Deras Tajak
- Desa Tanjung Karang
- Desa Batu Sasak
- Desa Muara Bio
- Desa Batu Sanggan
- Desa Tanjung Beringin
- Desa Gajah Bertalut
- Desa Kota Lama
- Desa Balung
- Desa Muara Selaya
- Desa Sungai Sarik
- Desa Lubuk Agung

- Desa Sungai Rambai
- Desa Tanjung Harapan
- Desa Sungai Raja
- Desa Danau Lancang

2. Desa sangat sulit meliputi:

- Desa Aurkuning
- Desa Terusan
- Desa Subayang Jaya
- Desa Ludai
- Desa Dua Sepakat
- Desa Sungai Santi
- Desa Kebun Tinggi
- Desa Lubuk Bigau
- Desa Pangkalan Serai
- Desa Pangkalan Kapas
- Desa Tanjung Permai

II BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1. BIAYA PERJALANAN DINAS KE IBU KOTA PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA LAIN DI PROPINSI RIAU

URAIAN	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
Lumpsum	1,750,000	1,550,000	1,350,000
Uang Representasi	250,000	250,000	150,000
Total lumpsum/hari	2,000,000	1,800,000	1,500,000
Penginapan	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Jumlah	3,200,000	3,000,000	2,700,000

*Catatan : Biaya penginapan khusus untuk ajudan disetarakan dengan Eselon III

BANTUAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN TUJUAN (PP)

A. BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	ROKAN HILIR	700,000
2	INDRAGIRI HILIR	700,000
3	DUMAI	500,000
4	SEI. PAKNING	500,000
5	INDRAGIRI HULU	500,000
6	TANJUNG BUTON	400,000
7	SLAK	400,000
8	KUANTAN SINGINGI	400,000
9	ROKAN HULU	250,000
10	PEKANBARU	200,000
11	PELALAWAN	300,000

B. BIAYA TRANSPORTASI SUNGAI/LAUT (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	TANJUNG BUTON - KEPULAUAN MERANTI	200,000
2	SEI. PAKNING - BENGKALIS	200,000
3	BATAM - TANJUNG PINANG	550,000

2. BIAYA PERJALANAN DINAS KE IBU KOTA NEGARA DAN KE PROPINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROPINSI RIAU

A UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (KE IBU KOTA NEGARA DAN KE PROPINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROPINSI RIAU)

URAIAN	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
Lumpsum	2,250,000	2,050,000	1,850,000
Uang Representasi	250,000	250,000	150,000
Total lumpsum/hari	2,500,000	2,300,000	2,000,000
Penginapan	1,500,000	1,200,000	1,200,000
Jumlah	4,000,000	3,500,000	3,200,000

*Catatan : Biaya penginapan khusus untuk ajudan Pimpinan DPRD disetarakan dengan Eselon II.b

B. BIAYA TRANSPORTASI UDARA (PP)

NO	DARI	TUJUAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)	
			Bisnis	Ekonomi
1	Ibu Kota Kabupaten Kampar (Bangkinang)	Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	300,000	300,000
2	Bandara tujuan	1. Hotel (Penginapan)	400,000	400,000
		2. Jakarta dan Daerah lainnya	400,000	400,000
		3. Bodetabek	400,000	400,000
		4. Bandung	500,000	500,000

3	Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	1. Batam	4,500,000	1,500,000
		2. Bandar Lampung	5,000,000	3,433,000
		3. Bandung	5,000,000	3,701,000
		4. Balikpapan	7,500,000	4,000,000
		5. Banjarmasin	7,000,000	4,000,000
		6. Biak	12,000,000	7,000,000
		7. Denpasar	8,500,000	4,942,000
		8. Jakarta	5,000,000	3,016,000
		9. Jogjakarta	7,000,000	4,054,000
		10. Jayapura	12,000,000	7,000,000
		11. Kupang	8,500,000	5,400,000
		12. Kendari	10,000,000	5,776,000
		13. Malang	8,000,000	4,439,000
		14. Mataram	8,500,000	4,909,000
		15. Manado	10,000,000	5,400,000
		16. Medan	4,000,000	1,400,000
		17. Palangkaraya	7,000,000	4,696,000
		18. Pontianak	7,000,000	4,514,000
		19. Pangkal Pinang	7,000,000	3,936,000
		20. Surabaya	8,000,000	4,407,000
		21. Semarang	7,000,000	3,979,000
		22. Solo	7,000,000	4,118,000
		23. Timika	12,000,000	8,739,000
		24. Ambon	10,000,000	6,000,000
		25. Banda Aceh	7,000,000	3,700,000
		26. Bengkulu	7,000,000	3,400,000
		27. Gorontalo	10,000,000	6,000,000
		28. Jambi	4,500,000	3,400,000
		29. Kupang	10,000,000	5,400,000
		30. Makassar	10,000,000	5,400,000
		31. Mamuju	10,000,000	5,400,000
		32. Manokwari	12,000,000	7,000,000

	33. Palembang	9,444,000	5,284,000
	34. Palu	14,931,000	8,129,000
	35. Ternate	15,584,000	9,680,000

C. BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	SUMATERA BARAT	700,000
2	JAMBI	900,000
3	SUMATERA UTARA	1,200,000

II BIAYA PEMETIAN DAN PENGIRIMAN JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS

NO	PELAKSANA KEGIATAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	BIAYA PEMETIAN	35,000,000	* Sesuai dengan kebutuhan riil
2	PENGANGKUTAN	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	* Perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri serta bagi Anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Lampiran V : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 36 Tahun 2017

Tanggal : 29 Agustus 2017

Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar di keluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen,

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KAMPAR,

ttd

A Z I S Z A E N A L